

**PENGGUNAAN VAKSIN SEBAGAI ALTERNATIF  
PENGOBATAN  
(STUDI HADIS SHAHIH BUKHARI NOMOR INDEKS 233)**

**ERNA DEWI**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

e-mail: [ernadewi@stain-madina.ac.id](mailto:ernadewi@stain-madina.ac.id)

**ABSTRACT**

*The main sources of Islamic jurisprudence are the Qur'an and Hadith. Al-Qur'an is the first source of Islamic teachings, only provide an explanation globally and in principle only. While the hadith for al-Qur'an server as a bayan taqir, bayan tafsir, and bayan tasyr'i which will provide more detailed explanation. Currently, the use of vaccines is still receiving pro and contra responses among Muslim in Indonesia. This is influenced by differences of opinion among the scholars regarding the hadiths that discuss treatment with what is haram. Therefore, the author conducts research to answer problems regarding the quality and validity of the hadith regarding the use of vaccines as an alternatife treatment with shahih Bukhari. This research is a library research with literature study using descriptive and analytical presentation methods. This study uses the Shahih Bukhari book and is assisted by other standard books, then analyzed using the takhrij hadith method. As for the results of this study, the quality of the hadith about being allowed to seek treatment with the haram is shahih li zatihi. Based on the analysis of the hadith, the fatwa commission of the Indonesia Ulama Council (MUI) allows the used of vaccines with several considerations and certain conditions.*

**Keywords:** Islamic Law, Vaccines, Shahih Bukhari

**ABSTRAK**

*Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an adalah sumber ajaran Islam yang pertama, umumnya hanya memberikan penjelasan secara global dan secara prinsip-prinsip saja. Sedangkan hadis bagi al-Qur'an berfungsi sebagai bayan taqir, bayan tafsir, dan bayan tasyr'i yang akan memberikan penjelasan terperinci lagi. Saat ini, penggunaan vaksin masih mendapat tanggapan pro dan kontra di kalangan umat Islam di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan pendapat para ulama terhadap hadis yang membahas tentang berobat dengan yang haram. Oleh karenanya, penulis melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan mengenai kualitas dan ke-hujjah-an hadis terhadap penggunaan vaksin sebagai alternatife berobat dengan hadis shahih Bukhari. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penyajian secara deskriptif dan analitis. Penelitian ini menggunakan kitab Shahih Bukhari serta dibantu dengan kitab standar lainnya, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode takhrij hadis. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu kualitas hadis tentang dibolehkan berobat dengan yang haram adalah shahih li zatihi. Berdasarkan analisis hadis tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia membolehkan pengguna vaksin dengan beberapa pertimbangan dan syarat tertentu.*

**Kata kunci:** Hukum Islam, Vaksin, Shahih Bukhari

## A. PENDAHULUAN

Bagi umat Islam, mengkonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* merupakan bagian dari perintah agama. Demikian juga meninggalkan makanan yang haram adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kesadaran masyarakat muslim terhadap perkara yang wajib ini tak perlu dipertanyakan lagi, karena sudah menjadi suatu pedoman hidup. Syari'at Islam sangat mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan demi keselamatan diri, yang dalam praktiknya dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*.

Dewasa ini banyak penyakit infeksi yang bermunculan di bumi menyebabkan berbagai jenis penyakit. Di antaranya seperti: covid-19, polio, campak, pertusis, tetanus, malaria, HIV/AIDS, tuberkulosis, infeluenza, demam tifoid, meningitis, hepatitis virus A, B, dan C, gondongan, radang paru dan lain-lain. Penyakit infeksi ini telah menjadi ancaman bagi setiap orang, dan tidak dapat diketahui kapan menyerangnya, sehingga para peneliti berjuang keras untuk menemukan obatnya melalui upaya preventif agar tidak terkena penyakit. Dan di antara upaya preventif tersebut adalah dengan cara imunisasi atau pemberian vaksinisasi.

Saat ini vaksin dianggap sebagai senjata bagi penyakit-penyakit ini, sehingga vaksinisasi dianggap sebagai terobosan terbesar dalam sejarah ilmu kedokteran.<sup>1</sup> Akhir-akhir ini terdapat pro dan kontra tentang penggunaan salah satu vaksin, yaitu vaksin Measle-Rubella yang di dalamnya terdapat zat haram. Vaksin Measle-Rubella atau sering disingkat dengan MR adalah vaksin yang diberikan dalam upaya pencegahan terjadinya penyakit yang disebabkan oleh virus measles (campak) dan rubella (campak jerman).

---

<sup>1</sup> J.B. Suharjo B. Cahyono, dkk, *Vaksinasi, Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hal. 17.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh LPPOM MUI, vaksin ini positif mengandung unsur babi.<sup>2</sup> Sedangkan dalam syari'at Islam babi adalah binatang yang jelas telah diharamkan sehingga kebolehan penggunaan vaksin ini masih menjadi perdebatan. Masalah tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dikaji, karena para ulama sendiri masih berbeda pendapat tentang penggunaan obat-obatan yang di dalamnya terdapat unsur yang haram. Penelitian ini hanya membatasi pada hadis tentang diperbolehkannya berobat dengan sesuatu yang mengandung zat haram seperti vaksin MR dan juga metode istinbath hukum dalil hadis yang digunakan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reserach*) yang meliputi:

### **Data yang dikumpulkan.**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber literatur dengan cara mempelajari buku-buku yang terkait dengan Shahih Bukhari mengenai penggunaan vaksin dalam alternatifif pengobatan. Data yang dikumpulkan secara global meliputi:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan vaksin sebagai alternatifif dalam pengobatan.
2. Hadis shahih Bukhari mengenai penggunaan vaksin sebagai alternatifif dalam pengobatan.

### **Sumber Data.**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mengambil beberapa data dari al-Qur'an, al-Sunnah dan beberapa kitab fikih dan hadis serta buku lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas. Sumber data dalam studi ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder.

---

<sup>2</sup> Ayomi Amindoni, "Vaksin MR 'tidak halal': MUI pusat bolehkan karena darurat, di daerah masih ada yang menolak", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45248643>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2021.

1. Sumber data primer, sumber data ini meliputi: *Kitab Shahih Bukhari* karya Bukhari Abdullah bin Muhammad bin Ismail.
2. Sumber Data Sekunder, yaitu meliputi semua data yang ada kaitannya dengan tema pembahasan namun berasal selain dari sumber data utama atau primer, baik berupa buku, jurnal maupun data lain yang berhubungan agar membantu menyelesaikan dalam persoalan dalam penelitian ini. Adapun sumber data sekunder yaitu *Fathu al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* karya Zain al-Din Abd al-Rahman ibn Ahmad ibn Rajab ibn al-Hasan al-Salami al-Baghdadi, *Al-Mu'jam Al-Mufahrash* karya A. J Wensinck, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* karya M. Syuhudi Ismail dan lain sebagainya.

#### **Teknik Penggalan Data**

Teknik penggalan data pada tulisan ini adalah dengan menela'ah dan menganalisis literatur-literatur, yaitu dengan cara mengolah, menelaah dan mempelajari kitab-kitab dan buku-buku yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

#### **Metode Analisis Data**

Data yang dihimpun, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis ini menggambarkan serta memaparkan beberapa pendapat yang meliputi permasalahan yang terkait dengan mencoba menemukan hubungan teori hukum dengan realita. Adapun pengumpulan data-data tersebut dilakukan dengan beberapa metode *takhrij al-hadis* yaitu penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan.<sup>3</sup> Atau jika dapat diartikan *takhrij hadis* adalah usaha untuk menggali suatu hadis dari sumber aslinya.

---

<sup>3</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hal. 41.

### C. PEMBAHASAN

#### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Vaksin Dalam pengobatan.**

Dalam syari'at Islam dituntut untuk mengkomsumsi makanan yang halal dan *thayyib*, baik itu halal dari segi *dhahiriyah* dan dari sumber untuk mendapatkan makanan tersebut juga melalui cara-cara yang halal. Allah membolehkan seluruh manusia mengkomsumsi semua yang ada di bumi ini yang halal dan yang *thayyib* saja, serta menjauhi makanan-makanan yang tidak baik dan haram. Begitu juga halnya dalam persoalan medis, sudah seharusnya setiap pengobatan yang dilakukan menggunakan bahan yang halal dan *thayyib*. Pengobatan ini mencakup berbagai praktik perawatan kesehatan yang secara kontinu terus berubah untuk memulihkan kesehatan dengan cara pencegahan dan pengobatan penyakit.

Akhir-akhir ini terdapat pro dan kontra tentang penggunaan salah satu vaksin, yaitu vaksin Measle-Rubella yang di dalamnya terdapat zat haram. Vaksin Measle-Rubella atau sering disingkat dengan MR adalah vaksin yang diberikan dalam upaya pencegahan terjadinya penyakit yang disebabkan oleh virus measles (campak) dan rubella (campak jerman). Imunisasi MR (Measles, Rubella) merupakan imunisasi yang digunakan dalam memberikan kekebalan terhadap penyakit campak (measles) dan campak jerman (rubella). Dalam imunisasi MR (Measles, Rubella), antigen yang dipakai adalah virus campak strain Edmonson yang dilemahkan, virus rubella strain RA 27/3, dan virus gondog. Vaksin ini tidak dianjurkan anak di bawah usia 1 tahun, karena dikhawatirkan terjadi intervensi dengan antibodi maternal yang masih ada.<sup>4</sup>

Vaksin adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap penyakit infeksi tertentu. Biasanya, vaksin mengandung agen atau zat yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering kali dibuat dari mikroorganisme yang dilemahkan atau

---

<sup>4</sup>WHO, Status Campak dan Rubella saat ini di Indonesia,  
([http://www.searo.who.int/indonesia/topics/immunization/mr\\_measles\\_status.pdf?ua=1](http://www.searo.who.int/indonesia/topics/immunization/mr_measles_status.pdf?ua=1).  
diakses 23 November 2021)

dimatikan, dari toksinnya, atau dari salah satu protein permukaannya. Pemberian vaksin disebut vaksinasi, yang merupakan salah satu bentuk imunisasi. Vaksinasi merupakan metode paling efektif untuk mencegah penyakit menular. Vaksin berasal dari kata *variolae vaccinae* (cacar sapi). Istilah ini dibuat oleh Edward Jenner (yang mengembangkan konsep vaksin dan menciptakan vaksin pertama) untuk menyebut penyakit cacar sapi. Ia menggunakan frasa tersebut pada tahun 1798 dalam bukunya *Penyelidikan Variolae vaccinae yang dikenal sebagai cacar sapi*, yang menjelaskan efek perlindungan cacar sapi terhadap cacar. Pada tahun 1881, untuk menghormati Jenner, Louis Pasteur mengusulkan bahwa istilah tersebut harus diperluas agar mencakup inokulasi pelindung, metode baru saat itu yang kemudian dikembangkan. Ilmu yang mempelajari pengembangan dan produksi vaksin disebut vaksinologi.<sup>5</sup>

Tujuan pemberian imunisasi MR (Measles, Rubella) yaitu untuk merangsang terbentuknya imunitas atau kekebalan terhadap penyakit campak, dan campak Jerman. Penyakit campak dikenal juga sebagai morbili atau measles, merupakan penyakit yang sangat menular (infeksius) yang disebabkan oleh virus. Campak dan Rubella merupakan penyakit infeksi menular melalui saluran nafas yang disebabkan oleh virus Campak dan Rubella. Batuk dan bersin dapat menjadi jalur masuknya virus campak maupun rubella.<sup>6</sup> Oleh karena itu, manfaat pemberian imunisasi MR (Measles Rubella) itu adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kedua penyakit tersebut pada saat yang bersamaan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pada Laporan Kajian Vaksin MR dari LPPOM MUI melalui Suratnya Nomor DN15/Dir/LPPOM MUI/VIII/18 dan yang disampaikan dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada 15 Agustus 2018 yang pada intinya menjelaskan bahwa terdapat penggunaan beberapa bahan yang dinyatakan dalam

<sup>5</sup> Vaksin - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada tanggal 3 Desember 2021.

<sup>6</sup> WHO, Status Campak dan Rubella saat ini di Indonesia, ([http://www.searo.who.int/indonesia/topics/immunization/mr\\_measles\\_status.pdf?ua=1](http://www.searo.who.int/indonesia/topics/immunization/mr_measles_status.pdf?ua=1)), diakses 23 November 2021)

<sup>7</sup> Hidayat, *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak*, (Yogyakarta: Salemba Medika, 2008), hal. 35.

dokumen yang diberikan oleh SII sebagai produsen Vaksin MR berasal dari bahan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a) Bahan yang berasal dari babi, yaitu gelatin yang berasal dari kulit babi dan trypsin yang berasal dari pankreas babi.
- b) Bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya, yaitu laktal bumin hydrolysate.
- c) Bahan yang berasal dari tubuh manusia, yaitu human diploid cell.

Dalam Fatwa MUI Nomor: 02 Tahun 2021 telah dikeluarkan aturan Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Co. LTD China dan PT Bio Farma (Persero), MUI menyatakan bahwa vaksin tersebut boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten.<sup>9</sup>

Mengenai hal ini, para ulama dalam menetapkan dasar hukumnya terjadi perbedaan pendapat, di antaranya adalah: pendapat Imam al-Zuhri dalam *Syarah Shahih al-Bukhari* karya Ibnu Baththal yang menegaskan ketidakbolehan berobat dengan barang najis. Kemudian, pendapat Imam al-Nawani dalam *Raudlatu at-Thalibin wa Umdatul Muftiin* yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan atau kesuciannya, maka ditetapkan hukum sesuai hukum asalnya. Selanjutnya, pendapat Qasthalani dalam *Irsyadu as-Sari* yang menjelaskan, berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib.<sup>10</sup> Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena adanya perbedaan dalam pengambilan riwayat hadis yang menjadi sumber dalil. Adapun dalil asal yang menjadi kesepakatan para ulama tentang berobat dengan yang haram adalah sebagai berikut:

- a) Dalil dari al-Qur'an.

---

<sup>8</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi*, ([https://dinkes.acehprov.go.id/uploads/Fatwa-MUI-No.33\\_Tahun\\_2018-tentang\\_penggunaan\\_Vaksin\\_MR\\_.pdf](https://dinkes.acehprov.go.id/uploads/Fatwa-MUI-No.33_Tahun_2018-tentang_penggunaan_Vaksin_MR_.pdf). Diakses 23 November 2021)

<sup>9</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/12/140200765/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-sertifikasi-halal-vaksin-covid-19-sinovac>. Di akses pada tanggal 3 Desember 2021.

<sup>10</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/12/140200765/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-sertifikasi-halal-vaksin-covid-19-sinovac>. Di akses pada tanggal 3 Desember 2021.

Surat Al-Baqarah Ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.*

Ayat tersebut menegaskan agar mengkonsumsi sesuatu yang halal, berobat dengan sesuatu yang halal dan melarang berobat dengan sesuatu yang haram. Dalil di atas menjadi dalil asal atau dalil awal kesepakatan para ulama mazhab dalam menetapkan ketidakbolehan berobat dengan yang haram, berdasarkan pada keumuman dalil tersebut. Diketahui bahwa terdapat keharaman dalam penyandaran dalil tentang vaksin MR yang sebelumnya telah dinyatakan mengandung unsur babi. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam kebingungan dalam menanggapi hal ini, di satu sisi penggunaan vaksin tersebut diharuskan demi menghindari penyakit berbahaya dan belum ada obat yang lain, dan sedangkan di sisi lain vaksin tersebut mengandung sesuatu yang telah diharamkan dalam Islam.

b) Dalil dari Hadis

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُدْلٍ أَوْ عَرِينَةَ، فَاجْتَوَا الْمَدِينَةَ «فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِيهَا» فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُوا، قَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَأْفُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا انْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، «فَأَمَرَ فَفَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ». قَالَ أَبُو قَلَابَةَ: «فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ»<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. hadis 233 Vol. I (Dar Thaqlwa al-Najah: 1422 H/2001 M), hal. 56

*“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harbi, berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zayd, dari Ayub, dari Abi Qilabah, dari Anas bin Malik berkata: "Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke pada pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi." Abu Qilabah mengatakan, "Mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah dan rasulNya”.*

Para ulama berbeda pendapat mengenai berobat dengan kencing unta yang disebutkan dalam hadis di atas. Ada dua pendapat di kalangan ahli fikih mengenai masalah kencing unta, yaitu salah satunya mengatakan bahwa ia suci, dan yang satu lagi mengatakan bahwa ia adalah najis. Kecenderungan pertama didukung oleh ulama mazhab Maliki dan Hanbali dan yang kedua didukung oleh ulama mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i. Ulama Mazhab Maliki dan Hanbali mengatakan bahwa kencing dan kotoran binatang yang dagingnya boleh dimakan seperti unta, lembu, kambing, ayam, merpati dan semua jenis burung adalah suci. Namun, ulama mazhab Maliki mengecualikan binatang yang biasa makan atau minum benda-benda najis, maka kotoran binatang itu adalah najis. Binatang yang dagingnya makruh dimakan, maka urine serta kotorannya juga makruh. Demikianlah kedudukan kencing semua binatang yang lain, hukumnya adalah mengikut hukum dagingnya. Oleh sebab itu, urine binatang yang dagingnya haram dimakan adalah najis, dan urine binatang yang dagingnya boleh dimakan adalah bersih. Sedangkan kencing binatang yang makruh dimakan dagingnya adalah makruh.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 260

Imam Asy-Syafi'i membolehkan untuk melakukan pengobatan dengan kencing unta, tetapi terbatas ketika dalam keadaan darurat saja. Beliau mengatakan bahwa "Apabila orang itu sakit dengan sakit yang dikatakan oleh yang ahli ilmu di bidang sakitnya, atau dia sendiri dari ahli ilmu tersebut yang mengalami penyakit itu. Dan hanya sedikit orang yang bisa sembuh dari penyakit itu, kecuali dia makan atau minum dari apa yang dikatakan oleh ahli ilmu tersebut. Makan dan minum di maksud di sini adalah apa yang telah diharamkan. Maka boleh memakan dan meminumnya selain itu bukan khamar yang sampai menghilangkan akal dan pikiran."<sup>13</sup>

### **Biografi Singkat Imam al-Bukhari**

Nama lengkap Imam al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah ibn Bardibah. Ia dilahirkan di Bukhara sekarang Uzbekistan, setelah salat Jum'at, 13 Syawal 194 H. Ayahnya meninggal diwaktu ia masih kecil dan meninggalkan harta yang cukup untuk hidup dengan baik dan terhormat. Ia dibina dan dididik oleh ibunya dengan tekun dan penuh perhatian. Kakek Imam al-Bukhari yang bernama Bardizbah beragama Majusi, sedang kakeknya yang bernama Ibrahim tidak jelas agamanya. Ayahnya Isma'il adalah ulama besar bidang hadis. Imam al-Bukhari belajar hadis dari Hammad ibn Zayd dan Imam Malik. Riwayat hidupnya ditulis oleh Ibn Hibban dalam kitab al-Itqan, begitu juga putra Imam Bukhari, menulis riwayatnya dalam *al-Tarikh al-Kabir*. Ia wafat di Samarqand malam Sabtu tanggal 30 Ramadhan tahun 256 Hijrah.<sup>14</sup>

Bukhari mulai belajar hadis saat masih muda, bahkan masih kurang dari 10 tahun. Pada usia 16 tahun, dia telah menghafal banyak kitab ulama terkenal, seperti Ibn Al-Mubarak, Waki', dan sebagainya. Ia tidak berhenti pada menghafal hadis dan kitab ulama awal, tapi juga mempelajari biografi seluruh periwayat yang ambil bagian dalam periwayatan suatu hadis, tanggal kelahiran dan wafat mereka, tempat lahir mereka dan sebagainya. Beliau merantau ke negeri Syam, Mesir Jazirah sampai dua kali, ke Basrah empat kali, ke Hijaz bermuqim 6 tahun

<sup>13</sup> Muhammad Kahfi Madani, *Penggunaan Vaksin Measles Rubella*, (Surabaya, 2019), hal.118

<sup>14</sup> Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: al-Muna, 2010), hal. 97-98

dan pergi ke Baghdad bersama-sama para ahli hadis yang lain sampai delapan kali. Dalam salah satu perjalanannya kepada Adam bin Abu Ayas, ia kehabisan uang. Tanpa uang sepeserpun, dia hidup sementara dengan daun-daun tumbuhan liar.<sup>15</sup>

Ketika ia pergi ke Baghdad. Para ulama' hadis di Baghdad bersepakat menguji ulama muda yang mulai menanjak kemasyhurannya. Ulama hadis tersebut terdiri dari sepuluh orang yang masing-masing akan mengutarakan sepuluh hadis kepadanya, yang telah ditukar sanad dan matannya. Imam al-Bukhari diundangnya pada suatu pertemuan umum yang dihadiri oleh para ahli hadis dari dalam dan luar kota, bahkan juga para ahli hadis dari Khurasan. Dengan kecemerlangannya ia dapat mengetahui kesalahan letak sanad dan matan itu, sehingga para ahli hadis yang hadir tercengang dan harus mengakui kepandaian, ketelitian, dan kekuatan hafalannya dalam ilmu hadis.<sup>16</sup>

Di antara gurunya yaitu Makky ibn Ibrahim, Abdullah ibn Usman al-Marwazy, Abdullah ibn Musa al-Abbasy, Abu Asim al-Shaibani dan Muhammad ibn Abdullah al-Ansari. Mereka semua adalah ahli hadis dengan derajat hafiz hafal 100.000 hadis beserta sanad dan matannya. Di antara murid-muridnya yang paling menonjol adalah Muslim ibn al-Hajjaj, al-Tirmidhi, al-Nasa'i, Ibn Khumimah, Ibn Abu Dawud, Muhammad bin Yusuf, al-Farabi, Ibrahim ibn Ma'qil al-Nasa'i, Hammad ibn Syakir al-Nasa'i, dan Mansyur ibn Muhammad al-Bazdawi. Karena curahan dan perhatian Imam al-Bukhari terhadap hadis, maka muncul karya-karyanya, antara lain *al-Jami' al-Sahih*, *al-Adab al-Mufrad*, *al-Tarih al-Saghir*, *al-Tarih al-Aswad*, *al-Tarih al-Kabir*, *al-Tafsir al-Kabir*, *kitab al-'llal*, *Bir al-Walidain*, *kitab al-Ashribah*, *al-Qira'ah Khalf al-Imam*, *kitab al-Duafa'*, *Asami al-Sahabah*, dan *kitab al-Kuna*. Karya-karya di atas sebagian ada yang sudah dicetak, sebagian lagi masih berupa tulisan tangan atau manuskrip.<sup>17</sup>

### **Kitab Shahih al-Bukhari**

<sup>15</sup> Muhammad Musthafa Azami, *Memahami Ilmu Hadis Tela'ah Metodologi dan Literature Hadis*, (Jakarta: Lentera, 1993), hal. 103.

<sup>16</sup> Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: al-Muna, 2010), hal. 115

<sup>17</sup> Fatchur Rohman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), hal. 325.

Kitab Shahih al-Bukhari disusun dan dipersiapkan selama 16 tahun lamanya. Imam al-Bukhari sangat hati-hati menuliskan tiap hadis pada kitab ini. Hadis-hadis yang tercantum dalam Sahih al-Bukhari sebanyak 6.397 buah dengan terulang-ulang, belum dihitung yang *mu'allaq* dan *mutabi'*, yang *mu'allaq* sejumlah 1.341 buah dan yang *mutabi'* sebanyak 384 buah. Jadi seluruhnya berjumlah 8.122 buah di luar yang *maqtu'* dan *mauquf*. Sedang jumlah yang pasti tanpa yang berulang, tanpa *mu'allaq* dan *mutabi'* 2.513 buah.<sup>18</sup>

Menurut Syauqi Abu Khalil, dari 100.000 hadis yang telah dikumpulkan telah diseleksi periwayat 1562 hadis yang diulang, sedang yang tanpa 4000 hadis. Hadis yang ditulis dalam kitab sahih al-Bukhari mempunyai sanad yang *muttasil*. Jika disebutkan hadis *mauquf* atau *mu'allaq* itu dimaksudkan sebagai penguat hal yang dibicarakan bukan untuk dijadikan pegangan. Kitab tersebut mengikuti bab-bab dalam fiqh yang diberi judul dengan jelas, dan para ulama telah men-syarah-nya atau menjelaskannya. *Syarah* tersebut sebanyak 82 buah di antaranya adalah *al-Tauqih* oleh Badruddin al-Zarkashi, *al-Tausiah* oleh Jalaluddin al-Suyuti, *'Umdat al-Qari* oleh Badruddin al-Aini, *Fathal Bari* oleh Shihabuddin al-Asqalani.<sup>19</sup>

Dalam menghadapi hadis-hadis tersebut Imam Bukhari telah menempuh cara tertentu, sehingga dipertanggungjawabkan kesahihannya. Cara yang ditempuh Imam al-Bukhari ialah dengan menggunakan kaidah-kaidah penelitian secara ilmiah dalam disiplin ilmu hadis di antaranya:

- a) *Menta'dil* dan *mentajrih*.
- b) Memakai syarat muasarah dan *liqa'*.
- c) Menggunakan syarat-syarat yang sudah disepakati para ulama', yaitu bahwa perawi harus seorang muslim berakal, jujur, tidak mudallis, memiliki sifat adil, kuat ingatannya, sedikit melakukan kesalahan, sanadnya bersambung dan matannya tidak janggal.<sup>20</sup>

Imam Bukhari dalam menulis kitab Shahih al-Bukhari membagi beberapa kitab dan setiap kitab dibagi menjadi beberapa bab, ia memulai dengan bab

<sup>18</sup> Muhammad Musthafa Azami, *Memahami Ilmu Hadis*, hal. 100

<sup>19</sup> Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: al-Muna, 2010), hal. 115

<sup>20</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthlahul*, hal. 329.

permulaan wahyu. Kemudian disusul dengan kitab Iman, kitab Ilmi, kitab Taharah dan kitab Salat dan, Selanjutnya, kitab *Buyu, Mu'amalah* (Ilukum Perdata), *Murafa'at* (Hükum Acara), kitab *Ahadat Sulh* (Perdamaian), *Wasiyyah* dan Waqaf, kemudian Jihad. Selanjutnya mengenai bab-bab yang tidak menyangkut fiqih, seperti bab tentang permulaan penciptuan makhluk, biografi para Nabi, cerita surga dan neraka, *Manaqib, Fada'il* dan *Syahadah*. Bab selanjutnya tentang Sirah Nabawiyah dan *Maghaziyy* (peperangan), kitab Tafsir, kembali ke kitab fiqih (nikah, talak dan nafaqah). Kemudian kitab *al-At'imah* (makanan), *Ashribah* (minuman), *Thibb* (pengobatan), Adab, *Birr, Shilah*, dan *isti'zab*. Selanjutnya kitab *Nuzur, Kafarat, Hudud, Ikrah* (paksaan), *Ta'bir al-Ru'ya, Fitana, Ahkam. l'tisham bi al-Kitab wa al-Sunnah*, dan Tauhid sebagai kitab penutup. Jadi, jumlah hadis yang berulang-ulang 7.397, *mu'allaq* 1.341, *mutabi'* 344, jadi jumlah seluruhnya 9.082 buah hadis.<sup>21</sup>

### **Analisis Hadis Shahih Bukhari Terhadap Pemakaian Vaksin Dalam Pengobatan**

- a) Analisis sanad hadits tentang dibolehkan berobat dengan yang haram

Salah satu pokok yang menjadi obyek penting dalam meneliti hadis adalah meneliti sanad. Adapun manfaat dari meneliti sanad hadis adalah untuk mengetahui kualitas individu perawi serta proses penerimaan hadis dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian sanad untuk menemukan kebenaran, yaitu kualitas hadis. Adapun sanad yang dapat dikatakan sah harus memenuhi lima syarat yaitu *Ittishal al-sanad*, *'adalat al-rawi, dhabit*, terhindar dari *syaz*, dan terhindar dari *illat*. Adapun untuk mengetahui kualitas sanad hadis tentang pembolehan berobat dengan yang haram yakni hadis riwayat al-Bukhari. No. Hadis: 233, maka akan dilakukan sebuah analisa sanad antara lain sebagai berikut:

1. al-Bukhari (W. 256 H)

Berdasarkan biografi perawi pada bab sebelumnya, yang menjelaskan bahwa al-Bukhari adalah seorang perawi yang terakhir

<sup>21</sup> Arifin, *Studi Kitab*, hal. 103

sekaligus *mukharrij*. Ulama kritikus periwayat hadis menilai al-Bukhari sebagai seorang yang *tsiqah*. Pujian yang diberikan oleh ulama terhadap al-Bukhari merupakan pujian berperingkat tinggi dan tidak ada seorang kritikus pun yang mencela al-Bukhari. Karena istilah *tsiqah* merupakan gabungan dari istilah ‘adil dan *dhabit*, maka, al-Bukhari memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal ‘*Abit*. Al-Bukhari menerima hadis dari Sulaiman bin Harb. Lambang periwayatan yang digunakan oleh al-Bukhari adalah *Haddatsana*, menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya, karena lambang periwayatan tersebut mengisyaratkan periwayatan dengan cara *al-sama*, yang tinggi nilainya. Diketahui tahun kelahiran dan wafatnya antara al-Bukhari (1440-224 H) dengan Sulaiman bin Harb (134-207 H) sangat memungkinkan untuk bertemu dan berguru, maka antara al-Bukhari dengan Sulaiman bin Harb terjadi *Ittisal al-Sanad*.

2. Sulaiman bin Harb (W. 224 H)

Sulaiman bin Harb adalah sanad pertama dari al-Bukhari. Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa Sulaiman bin Harb adalah seorang yang *tsiqah*. Sehingga Sulaiman bin Harb dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal ‘*Abit*. Sulaiman bin Harb menerima hadis dari Hammad. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Sulaiman bin Harb adalah *Haddatsana*, menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya, karena lambang periwayatan tersebut mengisyaratkan periwayatan dengan cara *al-sama* yang tinggi nilainya. Diketahui juga tahun kelahiran dan wafat antara Sulaiman bin Harb (140-224 H) dengan Hammad (98-179 H) sangat memungkinkan untuk bertemu dan berguru, maka antara Sulaiman bin Harb dengan Hammad terjadi *Ittishal al-Sanad*.

3. Hammad (W. 179 H).

Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa Hammad seorang yang *tsiqah* maka Hammad dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal ‘*Abit*. Hammad merupakan salah satu murid dari Sulaiman bin Harb. Lambang periwayatan yang digunakan oleh

Hammad adalah *Haddatsana*, menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya, karena lambang periwayatan tersebut mengisyaratkan periwayatan dengan cara *al-sama'* yang tinggi nilainya. Tahun kelahiran dan wafat antara Hammad (98-179 H) dengan Ayyub (66-131 H) memungkinkan untuk bertemu dan berguru, maka antara Hammad dengan Ayyub terjadi *ittishal al-sanad*.

4. Ayyub (W. 131 H).

Adapun pendapat ulama *jarh wa ta'dil* mengenai beliau adalah sebagai berikut menurut Abu Hatim ibn Hibban al-Basti menyatakan *tsiqah*, Ahmad bin Abdullah menyatakan *tsiqah*, Ibn Hajar al-Asqalani menyatakan *tsiqah tsubut* maka Ayyub dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal *'abit* meskipun lambang periwayatan yang digunakan oleh Ayyub adalah *'an*. Tahun kelahiran dan wafat antara Ayyub (66-131 H) dengan Abi Qilabah (W 104 H) memungkinkan untuk bertemu dan berguru, maka antara Ayyub dengan Abi Qilabah terjadi *ittisal al-Sanad*.

5. Abi Qilabah (W. 104 H)

Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa Abi Qilabah seorang yang *tsiqah* maka Abi Qilabah dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal *'Abit*, meskipun lambang periwayatan yang digunakan oleh Abi Qilabah adalah *'An*. Tahun kelahiran dan wafat antara Abi Qilabah (W 104 H) dengan Anas bin Malik (W 93 H) memungkinkan untuk bertemu dan berguru, maka antara Abi Qilabah dengan Anas bin Malik terjadi *ittisal al-Sanad*.

6. Anas bin Malik (W. 93 H)

Anas bin Malik adalah seorang sahabat dan mayoritas ulama menilai bahwa seorang sahabat adalah orang yang adil meskipun lambang periwayatan yang digunakan oleh Anas bin Malik adalah *qala* yang menunjukkan periwayatan dengan cara *al-sama'* dan memungkinkan

adanya pertemuan antara Anas bin Malik dengan Nabi. Dengan demikian, antara Nabi dengan Anas bin Malik telah terjadi *ittisal al-Sanad*.<sup>22</sup>

Setelah rangkaian sanad al-Bukhari diteliti, ternyata seluruh periwayatnya *tsiqah* (adil dan *dhabit*, sanadnya bersambung, terhindar dari *syuzuz* dan *'illat*. Dengan demikian, sanad hadis tersebut berkualitas *Sahih Li zatihi*.

b) Analisis Matan Hadis tentang kebolehan berobat dengan yang haram

Untuk mengetahui apakah matan hadis tersebut tidak bertentangan atau dapat dijadikan hujjah, maka harus dilakukan sebuah perbandingan sebagai berikut:

1. Isi kandungan matan tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an

Sebagaimana riwayat hadis yang telah disampaikan al-Bukhari bahwa Nabi memerintahkan beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah meminum air seni dan susu unta untuk mengobati sakit mereka yang disebabkan iklim di Madinah. Setelah melakukan apa yang telah diperintahkan Nabi tersebut mereka pun sembuh. Hal ini bisa saja mungkin terjadi, karena Allah menciptakan unta dengan berbagai macam kelebihan, sehingga mungkin saja air seni dan susunya bisa dijadikan obat. Sebagaimana surah al-Ghasyiah ayat 17 yang artinya: *"Tidakkah mereka melihat bagaimana unta itu diciptakan."*

Meskipun ada beberapa ulama yang menganggap bahwa air kencing termasuk sesuatu yang najis sehingga disebut haram untuk dijadikan obat namun, berbeda jika dalam keadaan darurat sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya: *"Maka, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

<sup>22</sup> Muhammad Kahfi Madani, *Penggunaan Vaksin*, hal. 93-96

Para ulama dari kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah dan sebagian dari kalangan Hanafiyah menggunakan dalil tersebut dalam berpendapat bahwa boleh berobat dengan haram jika dalam keadaan terdesak. Maka, matan hadis riwayat al-Bukhari nomor hadis 233 membolehkan untuk meminum kencing unta sebagai obat. Karena tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an, dan tidak ditemukan *syaz* dan *illat* pada matan hadis.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil analisa dari dalil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa boleh menggunakan vaksin Measles Rubella yang mengandung unsur babi untuk mencegah penyakit tersebut dikarenakan beberapa alasan, yakni: ada kondisi keterpaksaan (*dharurat syar'iyah*), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

Dalam mengambil keputusan penetapan hukum penggunaan vaksin, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memperhatikan beberapa pendapat ulama, sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Pendapat Imam Al-'Izz ibn 'Abd Al-Salam dalam Kitab *Qawa'id Al-Ahkam* yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci: "Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena *mashlahat* kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada *mashlahat* menjauhi benda najis".
2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu'* (juz 9 halaman 55) yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu: "Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat : "Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan obat dengan benda yang suci maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perselisihan pendapat". Inilah maksud dari hadist "*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian*",

<sup>23</sup> Muhammad Kahfi Madani, *Penggunaan Vaksin*, hal. 99-100

<sup>24</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi*, ([https://dinkes.acehprov.go.id/uploads/Fatwa-MUI-No.33\\_Tahun\\_2018-tentang\\_penggunaan\\_Vaksin\\_MR\\_.pdf](https://dinkes.acehprov.go.id/uploads/Fatwa-MUI-No.33_Tahun_2018-tentang_penggunaan_Vaksin_MR_.pdf). Diakses 23 November 2021)

maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Mazhab Syafi'i) berpendapat: Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter muslim (kompeten dan kredibel, pen) merekomendasikan obat dengan benda najis itu”.

3. Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarba ini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya: “Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya”.<sup>25</sup>
4. Pendapat Imam Syihabuddin al-Ramli dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj* (juz 1 halaman 243) berpendapat tentang hadis Rasulullah saw yang menjelaskan adanya perintah minum kencing unta, sebagai berikut: Adapun perintah Nabi SAW. kepada suku ‘Uraniy untuk meminum air kencing unta itu untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan sekalipun ia najis, kecuali khamr.
5. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (juz 4 halaman 2602) yang mendefinisikan *dharurat* dan hukumnya dengan takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan (secara pasti) atau dugaan (prediksi). Karenanya, tidak dipersyaratkan untuk bersabar sampai hampir meninggal. Dan sungguh bahwa kekhawatiran akan kebinasaan tersebut bersifat prediktif.
6. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudhatu al-Thalibin* (juz 2 halaman 65) menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehannya dalam kondisi darurat. Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi dharurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (*mughallazhah*), yaitu najisnya anjing dan babi maka tidak boleh.

<sup>25</sup> Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz I, hal. 79

Berdasarkan hasil penetapan hukum oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa hukum penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram. Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi. Namun, penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena ada kondisi keterpaksaan (*dharurat syar'iyah*), belum ditemukan vaksin yang halal dan suci, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal, kebolehan penggunaan vaksin sebagaimana dimaksud sebelumnya tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka diketahui beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kualitas hadis tentang pembolehan berobat dengan yang haram dalam hadis shahih Bukhari nomor indeks 233 pada kitab *Shahih al-Bukhari*, termasuk hadis *shahih li zatihi* karena berdasarkan penelitian sanad dan matan, hadis ini memenuhi persyaratan sebagai hadis yang berstatus shahih.
2. Menggunakan vaksin yang di dalamnya terkandung zat yang haram sebagai alternatif berobat boleh dilakukan dengan syarat dalam keadaan darurat, tidak ada obat lain, selain obat tersebut, dan ada keterangan dari ahli yang dapat dipercaya tentang bahaya jika tidak menggunakan obat tersebut. Kebutuhan penggunaan vaksin MR untuk pelaksanaan imunisasi sudah memenuhi kriteria *dharurat syar'iyah* mengingat bahaya yang ditimbulkan jika tidak dilakukan vaksin serta belum ada vaksin lain yang halal dan suci dan belum ada alternatif cara lain yang efektif untuk melakukan pencegahan penyakit campak, rubella, covid 19 dan yang lain sebagainya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ayomi Amindoni, "*Vaksin MR 'tidak halal': MUI pusat bolehkan karena darurat, di daerah masih ada yang menolak*", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45248643>.
- Fatchur Rohman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, Bandung: Al-Ma'arif, 1974.
- Hidayat, *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak*, Yogyakarta: Salemba Medika, 2008.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/12/140200765/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-sertifikasi-halal-vaksin-covid-19-sinovac>.
- J.B. Suharjo B. Cahyono, dkk, *Vaksinasi, Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi*, ([https://dinkes.acehprov.go.id/uploads/Fatwa-MUI-No.33\\_Tahun\\_2018-tentang\\_penggunaan\\_Vaksin\\_MR\\_.pdf](https://dinkes.acehprov.go.id/uploads/Fatwa-MUI-No.33_Tahun_2018-tentang_penggunaan_Vaksin_MR_.pdf)).
- Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. hadis 233 Vol. I, Dar Thaqlwa al-Najah: 1422 H/2001 M.
- Muhammad Kahfi Madani, *Penggunaan Vaksin Measles Rubella*, Surabaya, 2019.
- Muhammad Musthafa Azami, *Memahami Ilmu Hadis Tela'ah Metodologi dan Literature Hadis*, Jakarta: Lentera, 1993.
- Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010).
- WHO, Status Campak dan Rubella saat ini di Indonesia, ([http://www.searo.who.int/indonesia/topics/immunization/mr\\_measles\\_status.pdf?ua=1](http://www.searo.who.int/indonesia/topics/immunization/mr_measles_status.pdf?ua=1))
- Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, Surabaya: al-Muna, 2010.